



KELURAHAN RAMBUTAN

KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)
TINGKAT KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH RAMBUTAN

Menimbang : a. bahwa Geografi Kelurahan Rambutan terletak di bawah permukaan air laut sehingga bila air laut pasang dan musim hujan sering terjadi banjir dan juga merupakan wilayah yang terlintasi oleh Kali Cipinang dan Kali Baru;

b. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi di Kelurahan Rambutan agar lebih berdayaguna perlu dibantu oleh organisasi kemasyarakatan yang memiliki Struktur Organisasi dalam Kegiatan Pencegahan, penyelamatan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

c. bahwa sehubungan hal tersebut pada a dan b perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Perlindungan Masyarakat Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dalam wadah Kampung Siaga Bencana dengan keputusan Lurah Rambutan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB) TINGKAT KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Kesatu : nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, disahkan menjadi Pengurus dan anggota Organisasi Kampung Siaga Bencana (KSB) Tingkat Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 05 September 2017

LURAH RAMBUTAN



DWI WIDIASTUTI, SE
NIP. 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Camat Ciracas
3. Kapolsek Metro Ciracas
4. Danramil 03 Pasar Rebo
5. Kepala Puskesmas Kelurahan Rambutan
6. Ketua RW 01 s.d 06 Kelurahan Rambutan
7. Lembaga Musyawarah Kelurahan Rambutan
8. PKK Kelurahan Rambutan
9. Ketua Karang Taruna Kelurahan Rambutan

Lampiran I : Keputusan Lurah Rambutan
Nomor : 39 Tahun 2017
Tanggal : 05 September 2017

STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG SIAGA BENCANA (KSB)
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina	: 1. Lurah Rambutan 2. Sekretaris Kelurahan
Ketua	: Fachrerozi, ST
Wakil Ketua	: Irwan Susanto
Sekretaris	: Risha Aprilia Iskandar, Spd
Bendahara	: Nuraini S
Bidang-Bidang	
a. Bidang Komunikasi	: 1. Hamzah 2. Suluh Martono
b. Bidang Logistik	: 1. Syarif Hidayatullah 2. Surajudin
c. Bidang Keamanan	: 1. Kastgas Pol PP Kelurahan Rambutan 2. Babinsa Kelurahan Rambutan 3. Bimaspol Kelurahan Rambutan
d. Bidang Huntara	: 1. Rohmat
e. Bidang Evakuasi	: 2. Suwignyo 1. Abdul Majid
f. Bidang Dapur Umum	: 2. Sukarno 1. Nunung 2. Neneng. M 3. Muniti 4. Firmansyah 5. Afrizal 6. Sugianto 7. Ali Mushodik 8. Fajar Asri 9. Rochman 10. Ratna

LURAH RAMBUTAN


DWI WIDIASTUTI, SE
NIP. 197412161995032002